

IMPLEMENTASI LAYANAN HARIAN BUAT ADMINISTRASI KEPENDUKAN ORANG JEMBER (LAHBAKO) DI KANTOR KECAMATAN AMBULU

Maulida Rahmatul Ilmi
Akbar Maulana, S.IP., M.Si
Drs. Itok Wicaksono, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Pemerintahan

ABSTRAK

Layanan publik hadir sebagai bentuk layanan dan kinerja pemerintah sebagai regulator dalam menjalankan dan menata pemerintahan yang sedang berjalan. Bentuk pelayanan publik terbagi dalam berbagai bentuk dan punya sasaran masing-masing sebagai upaya penegakan proses pemerintahan dan penertiban administrasi. Masyarakat selaku penerima layanan publik juga menjadi pihak yang terwajibkan untuk selain menerima pelayanan juga sekaligus melaksanakan dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai regulator pemerintahan. Bentuk pelayanan publik sendiri cukup dinamis menyesuaikan kondisi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Proses dan program administrasi kependudukan secara daring seperti yang diterapkan oleh DISPENDUKCAPIL Jember dalam jaringan aplikasi Lahbako merupakan salah satu contoh dari implementasi layanan publik dalam sektor administrasi kependudukan yang mengalami penyesuaian dan perubahan karena beberapa faktor yang terjadi di tengah masyarakat itu sendiri. Kecamatan Ambulu merupakan Lokus yang cukup menarik, selain karena heterogenitas namun juga berbagai faktor lain yang membuat implementasi jaringan aplikasi LAHBAKO di Kecamatan tersebut memiliki nilai yang berbeda dan menarik.

Kata Kunci: Implementasi, Adminduk, LAHBAKO

ABSTRACT

Public services are present as a form of service and government performance as a regulator in running and managing the ongoing government. The form of public services is divided into various forms and each has its own target as an effort to enforce the government process and control the administration. The community as the recipient of public services is also the party who is obliged to not only receive services, but also to implement and comply with the rules set by the government as a government regulator. The form of public service itself is dynamic enough to adapt to the conditions and needs that develop in the community. The online population administration process and program as implemented by DISPENDUKCAPIL Jember in the Lahbako application network is one example of the implementation of public services in the population administration sector which has experienced adjustments and changes due to several factors that occur in the community itself. Ambulu sub-district is a quite interesting locus, apart from heterogeneity but also various other factors that make the implementation of the LAHBAKO application network in the sub-district has a different and interesting value.

Keywords : Implementation, population administration, LAHBAKO

I. PENDAHULUAN

Teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, hampir semua sektor kehidupan tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Teknologi hadir untuk memudahkan dan membantu manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Eksistensi teknologi mencakup hampir seluruh sektor kegiatan sehari-hari baik yang sederhana hingga yang rumit sekalipun. Teknologi tidak hanya terbatas dalam ranah individual, perbankan dan korporasi, namun juga sudah merambah ranah pemerintahan. Contoh nyata adalah pengaplikasian sekaligus pemanfaatan teknologi untuk pelayanan virtual berbagai kebutuhan maupun urusan surat-menyurat di dalam pemerintahan. Salah satu bentuk nyatanya adalah pengurusan administrasi kependudukan yang sudah banyak berkembang berkat kemajuan teknologi.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendataan penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan serta pengembangan sektor lain terkait sebagaimana dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik, (2020).

kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada warganya. Dalam era pengembangan pelayanan, penyedia jasa pelayanan publik (public service provider) terus mengupayakan perbaikan dalam usaha pengembangan pelayanan dengan adanya beberapa terobosan baru. Di Indonesia, pihak yang berperan penting sebagai public service provider, adalah pemerintah dikarenakan pemerintah merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan


publik dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak hak masyarakat.

Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara daring dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Dikatakan dalam pasal 1 dijelaskan bahwa “Pelayanan Secara Daring adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi atau melalui Kios Layanan Mandiri Dukcapil”. Pada saat ini pengurusan dokumen kependudukan secara daring di Kabupaten Jember terdiri dari 3 layanan yaitu Aplikasi SIP, WA Adminduk dan yang terakhir LAHBAKO (Layanan Harian Buat Administrasi Kependudukan Orang Jember) di tingkat Kecamatan.

Kehadiran LAHBAKO (Layanan Harian Buat Administrasi Kependudukan Orang Jember) adalah sebuah upaya mengaktualisasikan layanan publik. Memanfaatkan teknologi yang terus berkembang untuk memberikan kemudahan pengurusan berbagai kebutuhan administrasi kependudukan.

Berkat adanya sistem jaringan LAHBAKO, pengurusan administrasi kependudukan dari kecamatan menuju Dispensukcapil Kabupaten Jember menjadi lebih mudah dan efisien. Pihak Kecamatan tidak perlu lagi melakukan pengiriman dan pengisian data secara konvensional seperti yang dilakukan sebelum adanya sistem jaringan aplikasi LAHBAKO. Pihak kecamatan cukup melakukan pengisian dan pengiriman data secara daring melalui sistem jaringan LAHBAKO yang sudah terpasang dan terintegrasi di semua Kecamatan di Kabupaten Jember. Berikut adalah alur pelayanan Lahbako yang ada di Kecamatan Ambulu pada gambar 1.

Gambar 1. Alur Pelayanan Lahbako
Sumber : Kecamatan Ambulu



Menurut Ita Setyawati (Aplikasi Lahbako Di Kecamatan, Inovasi Layanan Warga Yang Efektif | Dispendukcapil Kabupaten Jember, 2020) pada masa awal peluncurannya, LAHBAKO ditujukan sebagai alternatif pelayanan selama pandemi COVID-19. Jaringan LAHBAKO kemudian dihadirkan sebagai alternatif layanan pengurusan Administrasi Kependudukan seiring dengan kondisi dan perkembangan COVID-19 serta mempertimbangkan protokol kesehatan yang berlaku. Meski hadir sebagai jaringan aplikasi alternatif, namun menurutnya seiring dengan sudah terintegrasinya seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Jember beserta progresnya sejauh ini. Jaringan LAHBAKO sangat berpotensi untuk terus digunakan dan dikembangkan seterusnya.

Terlepas dari jumlah pengurusan administrasi kependudukan tersebut, terdapat beberapa kendala dan masalah yang peneliti peroleh dari observasi dan pemantauan terhadap implementasi sistem jaringan LAHBAKO yang ada dan terpasang di seluruh kecamatan di Kabupaten Jember, secara khusus di Kecamatan Ambulu dimana peneliti secara mendalam melakukan penelitian dan pengumpulan data sebagai sebuah bentuk dan gambaran dari implementasi

sistem jaringan aplikasi LAHBAKO untuk pembuatan dan pengurusan administrasi kependudukan.

Ternyata target capaian dari aplikasi lahbako ini belum mencapai angka yang maksimal. Hal ini didasarkan pada data yang berhasil peneliti himpun yang menunjukkan bahwa dari tahun 2020 sampai saat ini masih belum ada perubahan berarti. Artinya dari Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 indikator pelayanan yang menggunakan jaringan aplikasi Lahbako masih belum menunjukkan hasil yang signifikan dan memuaskan terkait dengan kegunaan dan pemanfaatan jaringan aplikasi LAHBAKO untuk kebutuhan pembuatan dan pengurusan administrasi kependudukan di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Salah satu hasil yang diperoleh cukup mengejutkan, dimana banyak masyarakat yang menilai bahwa pengurusan administrasi kependudukan dengan menggunakan jaringan aplikasi LAHBAKO tidak cukup efisien jika dibandingkan dengan mengurus secara langsung atau konvensional ke Dispendukcapil Jember. Waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan administrasi kependudukan yang masih terhitung lama menjadi salah satu kendala nyata dan riil yang dirasakan oleh masyarakat selaku pemohon administrasi kependudukan.

Sebelumnya, kegiatan pengiriman surat dan administrasi kependudukan yang telah selesai diproses akan diantakan secara khusus menggunakan Pendopo Express, namun seiring dengan bergantinya Bupati dan dinamika politik yang terjadi, Pendopo Express kini sudah tidak beroperasi dan membuat pengurusan administrasi kependudukan secara daring melalui sistem jaringan LAHBAKO menjadi kurang efisien dan efektif juga tidak jauh berbeda dengan pengurusan administrasi kependudukan konvensional yang membutuhkan waktu tunggu yang tidak berbeda jauh dengan penggunaan LAHBAKO. Hal tersebut membuat implementasi sistem jaringan

LAHBAKO yang ditujukan untuk memberikan efisiensi dan kemudahan menjadi kurang kebermanfaatnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas untuk pengembangan jaringan LAHBAKO sebagai alternatif layanan pengurusan administrasi kependudukan bagi masyarakat Jember, berikut rumusan masalah terkait dengan Bagaimana Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Menggunakan Jaringan Lahbako di Kantor Kecamatan Ambulu?

Tujuan Masalah

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Menggunakan Jaringan LAHBAKO di Kantor Kecamatan Ambulu di kabupaten Jember sebagai bentuk alternatif pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Pengukuran ini dilakukan melalui beberapa data yang dikumpulkan yang kemudian dikomparasi untuk mengetahui Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Menggunakan Jaringan Lahbako di Kantor Kecamatan Ambulu

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Menurut Lexy J. Moleong (2010:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. dalam penelitian ini bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu. Dalam hal ini fenomena yang ingin digambarkan

adalah hal yang terkait dengan implementasi administrasi kependudukan menggunakan jaringan aplikasi lahbako di kanto Kecamatan Ambulu.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi Kantor Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan penelitian ini juga menfokuskan di Administrasi Kependudukan yang menggunakan jaringan aplikasi Lahbako di Kecamatan Ambulu.

Sumber Data

- a. Data Primer ini bersumber dari responden secara langsung. hasil wawancara dan observasi peneliti mengenai implementasi pelayanan administrasi kependudukan menggunakan jaringan Lahbako di Kantor Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
- b. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen, laporan- laporan, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian

Metode Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah antara peneliti dan informan dalam penelitian. Wawancara adalah salah satu bentuk interaksi yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menggali informasi terkait dengan tema penelitian secara langsung kepada informan. Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara pada informan penelitian yang terdiri dari Camat Ambulu, Kasi Pelayanan, Operator Jaringan Lahbako dan masyarakat Kecamatan Ambulu. Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur

b. Teknik Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatanpencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan 50 secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan implementasi penggunaan jaringan Lahnako di Kecamatan Ambulu.

Metode Penentuan Informan

Menurut Moleong (2016:132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk memperoleh kedalaman materi yang disajikan serta validitas data yang diperoleh, maka pemilihan informan menjadi sesuatu yang sangat penting mengingat dari merekalah awal mula data diperoleh dan dikembangkan dalam proses selanjutnya. Pada tahap awal, untuk mendapatkan informasi akurat terkait fokus penelitian maka informan ditentukan menggunakan purposiv sampling, peneliti menghubungi informan tertentu secara sengaja untuk meminta keterangan padanya, kemudian akan terus berkembang ke informan-informan lain yang masih terkait dengan fokus penelitian sampai akhirnya diperoleh data dan informasi yang lengkap (Milles dan Huberman, 1992:15).

Metode Analisis Data

1. Pengumpulan data, yaitu Proses pengumpulan data ini peneliti lakukan sejak persiapan penelitian hingga pelaksanaan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada saat persiapan pertama-tama peneliti mulai mengumpulkan informasi tentang model pembelajaran daring dengan cara observasi. Setelah itu peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang telah ditunjuk oleh peneliti..
2. Kondensasi merupakan tahapan setelah pengumpulan data yang terdiri dari beberapa proses yang terdiri dari: peneliti akan melakukan proses pemilihan tema atau selecting,

dilanjutkan dengan pengerucutan (focusing) tema. Setelah hasil pengerucutan tema didapatkan peneliti akan melakukan penyederhanaan tema (simplifying), meringkas hasil tema penelitian akhir (abstracting), dan melakukan transformasi data (transforming) untuk disajikan.

3. Penyajian data dalam penelitian ini, akan menyajikannya dalam bentuk teks yang bersifat naratif (Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J, 2014). Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

4. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan simpulan dari hasil temuan tema yang sudah disajikan dalam data. Kesimpulan penelitian merupakan hasil akhir yang didapatkan peneliti setelah melalui beberapa tahapan penelitian.

Keabsahan Data

Perpanjangan kehadiran pada kredibilitas dilakukan dengan mengulang kembali pengecekan data yang dilakukan dengan mengunjungi kembali lokasi penelitian. Hal ini dilakukan supaya hasil yang didapatkan betul-betul kondisi yang sebenarnya.

Triangulasi data digunakan memvalidasi data sehingga data yang didapatkan oleh peneliti konsisten konsistensi data. Triangulasi digunakan untuk melihat kredibilitas data hasil temuan penelitian dengan teori yang ada

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang yang terdiri dari :

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Daryanto SE.M Si.	Camat Kecamatan Ambulu
2	Markatin Eko Rini S.sos	Kepala Seksi Pelayanan
3	Setiya Cuwung	Operator Jaringan Ambulu
4	Siti romlah	Masyarakat

Sumber : Data Primer, 2022

2. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian pada penelitian ini terdiri dari tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ambulu Jember yang beralamatkan di Jl. Raya Suyitman No.120, Sumberan, Ambulu, Kec. Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68172. Penelitian ini dilaksanakan selama 30 hari dimulai sejak tanggal 08 Maret sampai dengan 08 April 2022. Peneliti melakukan observasi dan dokumentasi pada tanggal 7 dan 8 Maret 2022. Tahapan wawancara dengan informan dilaksanakan pada tanggal 08 Maret – 08 April 2022. Peneliti melakukan observasi, dokumentasi Kantor Kecamatan Ambulu Jember. Wawancara dilakukan di Kantor Kecamatan Ambulu Jember dan rumah warga. Instrumen penelitian menggunakan daftar pertanyaan terkait “Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Menggunakan Jaringan Lahbako di Kantor Kecamatan Ambulu.”

3. Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi administrasi kependudukan menggunakan jaringan aplikasi Lahbako di Kantor Kecamatan Ambulu. Pertanyaan dalam penelitian ini terdiri dari 2 konsep yaitu konsep kebijakan dan konsep lingkungan. Konsep kebijakan terdiri dari 5 indikator yaitu kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, 65 pelaksana program dan sumber daya yang digunakan. Konsep lingkungan terdiri dari 3 indikator yaitu kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, dan kepatuhan dan daya tangkap.

3.1 Isi Kebijakan

a. Kepentingan Yang Berpengaruh

Administrasi kependudukan merupakan salah satu administrasi yang harus dimiliki oleh setiap wilayah di Kabupaten Jember. Administrasi

kependudukan tingkat kecamatan merupakan ranah dari kecamatan setempat. Pelaksanaan administrasi kependudukan dipengaruhi oleh kebijakan yang mempengaruhi implementasi administrasi kependudukan daring dengan Lahbako.

Kebijakan yang mempengaruhi aplikasi daring melalui Aplikasi Lahbako sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dan regulasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dan memberikan kemudahan bagi petugas kecamatan serta masyarakat. Lahbako sebagai aplikasi daring saat ini diprioritaskan untuk membantu semua sektor dari petugas maupun masyarakat disaat pandemi adanya pembatasan aktifitas untuk menekan angka persebaran virus Covid-19.

b. Tipe Manfaat

Aplikasi Lahbako memberikan manfaat dan fasilitas kepada kantor kecamatan dan masyarakat jika mengakses administrasi kependudukan menggunakan jaringan aplikasi Lahbako.

Manfaat aplikasi Lahbako dapat dirasakan semua sektor baik masyarakat selaku penerima layanan dan petugas administrasi kependudukan di Kecamatan Ambulu yang tidak perlu lagi melakukan pengiriman dokumen pada dispendukcapil cukup mengentry dokumen pada aplikasi.

c. Derajat Perubahan Yang Ingin dicapai

Aplikasi Lahbako merupakan aplikasi melalui jaringan yang digunakan untuk melakukan pengurusan kependudukan secara daring. Pihak Kecamatan Ambulu memiliki harapan keberhasilan yang tinggi melalui aplikasi jaringan Lahbako.

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya perubahan pengurusan konvensional menjadi aplikasi jaringan Lahbako adalah adanya kemudahan, efisien dan efektif dalam pengurusan adminduk.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Aplikasi jaringan Lahbako merupakan sebuah aplikasi internet yang dibuat menjadi sebuah sistem informasi di tingkat Kecamatan. Pengoperasian dioperasikan staf pelayanan dan dibantu oleh operator jaringan.

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa verifikasi data dilakukan melalui sistem Aplikasi. Verifikator berkas awal akan melihat kelengkapan dokumen selanjutnya akan diteruskan kepada operator di kecamatan sebagai pemberi persetujuan akhir dokumen entery pada aplikasi dan data akan diproses oleh dispendukcapil.

e. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan penggunaan jaringan Lahbako merupakan program pemerintah Kabupaten Jember untuk setiap Kecamatan salah satunya di Kecamatan Ambulu yang dikelola melalui jaringan internet. Pelaksanaan program jaringan aplikasi Lahbako yang berjalan sejak tahun 2020 dan diperkuat dengan adanya Permendagri No. 109 Tahun 2019 yang menjadi landasan bagi Kecamatan Ambulu sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan baik tetapi ada beberapa kendala dalam pelaksanaan program admnduk menggunakan aplikasi Lahbako.

f. Sumber Daya yang digunakan


Sumber daya manusia merupakan unsur yang penting dalam implementasi kebijakan, karena manusia yang akan melaksanakan kebijakan. Kriteria manusia yang dapat menunjang keberhasilan jaringan aplikasi kependudukan, yaitu berpotensi, mempunyai keterampilan, pintar, terdidik dan terlatih serta siap sebagai pelaksana kebijakan.

Sumber-sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan implementasi jaringan aplikasi kependudukan dalam meningkatkan pelayanan publik, berdasarkan hasil wawancara adalah Sumber Daya Manusia, Modal dan Waktu. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu diantara dari ketiga hal tersebut yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan jaringan aplikasi

kependudukan, karena manusia adalah sebagai unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan.

Sumber daya manusia yang dapat menentukan keberhasilan implementasi jaringan aplikasi kependudukan adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi yang handal. Potensi yang handal tersebut dapat dilihat berdasarkan kriteria-kriteria, kriteria yang dimaksud ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember. Kriteria yang diperlukan adalah mereka yang ahli dalam bidang komputer dan mampu untuk mengoperasionalisikannya serta ahli dalam administrasi.

Kecamatan Ambulu masih melakukan penyesuaian dengan perubahan pengurusan manual menjadi aplikasi secara online. Pemerintah Kecamatan Ambulu melakukan peningkatan SDM, waktu untuk melakukan percepatan pengoperasian aplikasi Lahbako kepada masyarakat.



Dari hasil data wawancara di atas Konsep isi kebijakan dalam penelitian ini menganalisis tentang kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan sumber daya yang digunakan.

Aplikasi jaringan Lahbako dibentuk sesuai dengan Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Aplikasi Lahbako dibuat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru, menjadi sistem pelayanan administrasi kependudukan yang perlu dilakukan

dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara daring, dan perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Aplikasi Lahbako merupakan aplikasi jaringan yang bertujuan untuk mempermudah proses pengurusan adminduk oleh masyarakat. Aplikasi Lahbako merupakan salah satu aplikasi jaringan yang diprioritaskan oleh pemerintah Kecamatan Ambulu saat ini disamping juga selama pandemi terdapat pembatasan aktifitas oleh masyarakat.

Aplikasi jaringan Lahbako sudah berjalan dengan baik dilihat dari konsep kebijakan karena sudah terpusat oleh dispendukcapil melalui kecamatan sebagai veirikator data dan pembuat keputusan. Seluruh edukasi kepada masyarakat ditujukan untuk merubah indset pemerintahan dari koncensional menjadi daring. Hal ini juga menghasilkan pemerinahan dan masyarakat yang melek teknologi sehingga terbentuk smart city yang merupakan sasaran Indonesia tahun 2021.

3.2 Konteks Implementasi

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

Kekuasaan akan kepentingan mengenai aplikasi adminduk melalui aplikasi jaringan Lahbako dan strategi pemangku jabatan di Kecamatan Ambulu terintegrasi pada Camat Kecamatan Ambulu yang secara langsung mendelegasikan kepada pegawai dibawahnya. Dalam menjalankan tugas kewenangannya di Kecamatan, Camat Kecamatan Ambulu menggunakan strategi pendekatan kepada masyarakat dengan sosialisasi program.

b. Karakteristik Lembaga dan Pengusaha


Dalam menjalankan program adminduk menggunakan aplikasi lahbako tentunya tidak luput dari peran

Bupati sebagai Camat Daerah otonom tingkat Kabupaten. Dimana karakteristik lembaga dan pengasa selaku bupati berperan dalam pelaksanaan program dalam bentuk kebijakan Nomor 21 Tahun 2013 pengalihan wewenang pengurusan adminduk melalui daerah

c. Kepatuhan dan Daya Tangkap

Pelaksanaan aplikasi jaringan Lahbako memiliki integrasi yang kuat antara pemerintahan dispendukcapil maupun kecamatan Ambulu dan masyarakat. Proses sosialisasi sering dilakukan oleh dispendukcapil maupun kecamatan baik melalui pertemuan warga bahkan sampai dengan edukasi personal melalui Camat RW dan RT. Perangkat yang bertugas yang mendapatkan perubahan dalam pengurusan adminduk diawali agak kesulitan mengikuti karena harus terbiasa dengan internet. Kendala jaringan dan server yang sering down juga dirasakan.

Perubahan yang terjadi dari konvensional menuju digital membutuhkan banyak perbaikan dikarenakan masih banyaknya kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program ini baik secara teknis maupun penyesuaian pihak yang terkait.



Kekuasaan akan kepentingan mengenai aplikasi adminduk melalui aplikasi jaringan Lahbako dan strategi pemangku jabatan di Kecamatan Ambulu terintegrasi pada Camat Kecamatan Ambulu yang secara langsung mendelegasikan kepada pegawai dibawahnya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Camat Camat dan Kasi Pelayanan Umum sebagai berikut:

Pelaksanaan aplikasi jaringan Lahbako memiliki integrasi yang kuat antara dispendukcapil maupun pemerintahan kecamatan Ambulu dan masyarakat. Proses sosialisasi sering

dilakukan oleh kecamatan baik melalui pertemuan warga bahkan sampai dengan edukasi personal melalui RW dan RT. Masyarakat yang mendapatkan perubahan dalam pengurusan adminduk diawali agak kesulitan mengikuti karena harus terbiasa dengan internet. Kendala jaringan dan server juga dirasakan oleh oprator. Tetapi pihak dispenduk sudah menyiapkan pegawai yang akan membantu apabila mengalami kendala.

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Online di Kabupaten Jember yaitu aplikasi Lahbako yang dimaksud memiliki beberapa dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maupun pihak lain yang terkait. Inovasi dalam sistem administrasi kependudukan tersebut merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan di camat 33% kasi pelayanan 21% oprator 25% masyaraka 21% 82 implementasikan pada semua Kecamatan Kabupaten Jember termasuk di Kecamatan Ambulu untuk memudahkan masyarakat dan juga instansi Pemerintah Kabupaten Jember sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa kelebihan dari penerapan aplikasi Lahbako yang dapat dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Ambulu adalah pertama, penerapan sistem aplikasi Lahbako memudahkan masyarakat di Kabupaten Jember yang akan mengurus data administrasi kependudukan.

Masyarakat tidak perlu lagi menunggu dengan waktu yang sangat lama untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan yang dibutuhkan. Menghemat waktu, dalam artian ketika mengurus dokumen administrasi kependudukan yang diperlukan masyarakat dapat menghemat waktu dalam pengurusan pendaftaran administrasi kependudukan yang diperlukan. Oprator yang bertugas di Kecamatan dapat mengakses aplikasi online tersebut dimanapun dan kapanpun berada untuk mengirim berkas berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan administrasi kependudukan yang diajukan oleh masyarakat.

Teknologi dapat dimanfaatkan untuk menghemat waktu dalam proses pendaftaran pengurusan administrasi kependudukan di Kecamatan Ambulu dengan menggunakan aplikasi Lahbako.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi aplikasi jaringan Lahbako di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sudah berjalan dengan baik akan tetapi ada beberapa kendala dalam mengimplementasikan aplikasi Lahbako
2. Aplikasi jaringan Lahbako dibuat oleh pemerintah Kecamatan Ambulu berdasarkan Permendagri No 109 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring untuk regulasi dari bupati untuk mendukung aplikasi Lahabako masih belum ada.
3. Aplikasi jaringan Lahbako saat ini menjadi prioritas dilaksanakan dalam pengurusan adminduk di Kecamatan Ambulu dikarenakan memiliki efisien dan efektifitas yang tinggi selain juga ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang dapat menekan angka persebaran Covid-19 karena oprator dapat mengurus adminduk via Daring.
4. Pelaksanaan program aplikasi jaringan Lahbako dibantu oleh operator jaringan yang membantu menginterkoneksi dengan sistem informasi yang sudah disusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Admindispenduk. (2020, Juni 19). Diantar Ke Rumah, Pengajuan Melalui WhatsApp dan di Kecamatan. Dispendukcapil Kabupaten Jember. <https://dispendukcapil.jemberkab.go.id/diantar-ke-rumah->

pengajuan-melalui-whatsapp-dan-di-kecamatan/

- Admindispenduk. (2020, September 18). Aplikasi Lahbako Di Kecamatan, Inovasi Layanan Warga Yang Efektif | Dispendukcapil Kabupaten Jember [Website Instansi Pemerintah]. Website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. <https://dispendukcapil.jemberkab.go.id/aplikasi-lahbako-di-kecamataninovasi-layanan-warga-yang-efektif/>
- Amalia, E. & Supriatna, Y. (2017). Perancangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai Pengembangan E-government. Bandung: Core. Prosiding Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi.
- Anggito, A., & Setiawan, J. . (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: CV. Jejak.
- Bendriyanti, R. T. & Zulita, L. N. (2012). Implementasi E-Arsip pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Bengkulu: Jurnal Media Infotama, Vol. 8 No. 1.
- Bimtek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Darmawan Napitupulu, Muhammad Ridwan Lubis, Erika Revida, Surya Hendra Putra, Syifa Saputra, Jamaludin, Edi Surya Negara, & Janner Simarmata. (2020). E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi. Yayasan Kita Menulis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Dwiyanto & Agus. (2010). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Grindle, merille S., (ed.). (1980). Politics and Policy Implementation in the Third Word. New Jersey: Princentown University Press.
- Gunawan, I. (2015). Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: Bumu Aksara.
- Harany, L. I., Muchsin, S., & Abidin, A. Z. (2019). Implementasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan DINOYO (Sakdino) (Studi Pada Kantor Kelurahan Dinoyo di Kota Malang). 13(5), 6.
- J. Moleong, Lexy. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Reivsi; Bandung. 167 58 hlm.
- Komaruddin. (2020). Regulasi Pelayanan Publik Konsep dan Implementasinya pada Pemerintahan Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. https://www.google.co.id/books/edition/Regulasi_Pelayanan_Publik/9IE6EA-AAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Mahmudi, R. (2010). Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik Fisip. Yogyakarta: UGM.
- Muhammad Arifin. (2017). Strategi Manajemen Perubahan Dalam Meningkatkan Disiplin Di Perguruan Tinggi. Jurnal EduTech, 03(1), 117–132.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pelayanan

- Administrasi Kependudukan
Secara Daring
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember
Nomor 02 Tahun 2011 Tentang
Administrasi Kependudukan
Peraturan Bupati Kabupaten
Jember Nomor 21 Tahun 2013
Tentang Petunjuk Teknis dan
Pelaksanaan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil di Kabupaten Jember.
- Rahman, F. (2018). Teori Pemerintahan
(1 ed.). Universitas Brawijaya
Press.
https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Pemerintahan/vdqDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Rohman, D. F., Hanafi, I., & Hadi, M.
(2013). Implementasi Kebijakan
Pelayanan Administrasi
Kependudukan Terpadu (Studi
pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Malang).
Malang. Jurnal Administrasi
Publik (JAP), 1 (5).
- Sinambela, L. (2014). Reformasi
Pelayanan Publik: Teori,
Kebijakan, dan Implementasi.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwandono, V. V. L. dan Y.
(2019). Manajemen Perubahan
Menuju Organisasi Berkinerja
Tinggi. Deepublish.
- Suhraeni & Solikin, N. (2021).
Implementasi Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik pada Kantor
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Jember. Jember. Rechtenstudent
Journal 2 (1).
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian
Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 59
- Tachjan, H., Mariana, D., Paskarina, C.,
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia
(AIPI) (Bandung), Universitas
Padjadjaran (Unpad), Lembaga
Penelitian (Lemlit), & Pusat
Penelitian Kebijakan Publik dan
Pengembangan Wilayah (Puslit
KP2W). (2006). Implementasi
kebijakan publik. AIPI ;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi
Kependudukan
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan
- Wahab, Solichin Abdul. (1997). Analisis
Kebijaksanaan dari Formulasi ke
Implementasi. Malang: UMM
Press